

Pengawasan Terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Rizky Ramadhan¹ Fajriani Ananda²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}
Email: rizky.ramadhan3664@student.unri.ac.id¹ fajriani.ananda@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penetapan HET artinya suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai payung hukum dalam pengendalian harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berpijak pada beberapa kebijakan utama dalam menyusun kebijakan operasionalnya. Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yaitu Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan pokok, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pengawasan harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari Efendi (2014) yang mencakup lima indikator utama, yaitu: penentuan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Belum adanya penetapan standar operasional prosedur dan jadwal pelaksanaan pengawasan yang jelas. Pengawasan HET sembako di Kota Pekanbaru masih menghadapi kendala seperti kesenjangan informasi, lemahnya komunikasi, minimnya perlibatan pelaku pasar, dan kurang optimalnya tindakan korektif. Untuk itu, perlu penguatan koordinasi, sosialisasi, dan pendekatan langsung agar pengawasan lebih efektif dan berdampak nyata bagi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hambatan utama seperti keterbatasan personel pengawas, keterbatasan pasokan dari distributor, kurangnya infrastruktur yang memadai di Pasar tradisional, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan HET, menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar pengawasan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Pengawasan, Harga Eceran Tertinggi (HET), Sembako

Abstract

The determination of the HET means that an item cannot be sold at a price higher than that set by the government. As a legal umbrella in price control, the Pekanbaru City Industry and Trade Office relies on several main policies in formulating its operational policies. There are at least two main policies, namely Law No. 7 of 2014 concerning Trade which mandates the smooth distribution and availability of basic foodstuffs. This research aims to examine how the process of supervising the highest retail price carried out by the Industry and Trade Office of Pekanbaru City, as well as identifying factors that hinder the effectiveness of such supervision. In collecting data, researchers used interview methods, direct observation in the field, and documentation, in order to obtain a comprehensive picture of the implementation of supervision and obstacles faced by the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City. This research uses the theory from Efendi (2014) which includes five main indicators, namely: determination of implementation standards, determination of measurement of activity implementation, measurement of activity implementation, comparison of implementation with standards and analysis of deviations, taking corrective action if necessary. The results showed that the implementation of supervision of the highest retail price carried out by the Industry and Trade Office of Pekanbaru City has not run optimally. There is no clear standard operating procedure and schedule for supervision. Supervision of HET of basic food in

Pekanbaru City still faces obstacles such as information gaps, weak communication, minimal involvement of market players, and less than optimal corrective action. For this reason, it is necessary to strengthen coordination, socialization, and direct approaches so that supervision is more effective and has a real impact on price stability and community welfare. Some of the main obstacles such as limited supervisory personnel, limited supply from distributors, lack of adequate infrastructure in traditional markets, as well as the low level of awareness and compliance of business actors with the HET provisions, are the main challenges that need to be addressed immediately so that supervision can run optimally and on target.

Keywords: Supervision, Highest Retail Price (HET), Groceries



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Tujuan dari pengawasan yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Harga eceran tertinggi (HET) atau *maximum retail price* adalah sebuah harga eceran tertinggi yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual pada suatu negara. HET ditetapkan oleh produsen dan pengecer diperbolehkan untuk menjual produk dengan harga di bawah HET. Sejatinya, HET hanyalah harga rekomendasi dan berbeda dengan harga eceran resmi sehingga HET tidak dapat ditegakkan oleh Undang-Undang. Karena tidak diatur oleh Undang-Undang, HET biasanya diatur dalam Peraturan-Peraturan, seperti Peraturan Daerah ataupun Peraturan Menteri atau bisa juga diatur dalam suatu Surat Keputusan.

HET untuk sembako, atau bahan kebutuhan pokok, merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan harga komoditas penting di Pasar. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar, memastikan keterjangkauan barang-barang kebutuhan dasar, dan menghindari spekulasi yang dapat merugikan konsumen, terutama bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Sebagai payung hukum dalam pengendalian harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berpijak pada beberapa kebijakan utama dalam menyusun kebijakan operasionalnya. Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yaitu Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya yang mencakup upaya pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan (akses dan harga pangan). Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran melakukan intervensi kebijakan perdagangan pangan dalam menjaga stabilitas harga. Lebih lanjut, untuk mengatur lebih spesifik komoditas pangan apa saja yang dapat dikelola oleh Pemerintah, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengambil acuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, stabilitas, dan kepastian harga. Setidaknya terdapat sembilan komoditas yang diatur, antara lain jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, gas lpg dan telur ayam ras. Kemudian, sebagai langkah operasional dalam menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan berbagai kebijakan

yang diarahkan untuk mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan, termasuk didalamnya mendorong upaya pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan (akses dan harga pangan).

Fenomena harga sembako di beberapa Pasar Kota Pekanbaru cukup bervariasi, hal ini berdasarkan pemantauan peneliti kebeberapa pasar tradisional, peneliti juga melakukan observasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terkait dengan peran pemerintah dalam mengawasi harga (penetapan harga) sembako, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yakni memantau harga sembako yang mana pelaksanaannya itu dilakukan seminggu sekali. Tidak hanya itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga akan mewawancara setiap para pedagang yang ada perihal penyebab melonjaknya harga-harga sembako yang terjadi di pasar tradisional yang berada di Kota Pekanbaru. Pengawasan dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru sangat diperlukan mengapa terjadi berbagai perbedaan harga acuan dengan harga yang ada dilapangan sehingga fakta yang terjadi di Pasar banyak terjadi perbedaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualitatif lainnya. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari hari. Menurut definisi ini penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti. (Zakariah, Afriani, 2020). Informan penelitian terdiri dari berbagai pihak yang relevan, termasuk pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menggunakan teknik *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan maksud dan tujuna yang ditentukan oleh peneliti. Sampel ditentukan oleh orang yang telah mengenal populasi yang akan diteliti (seorang ahli di bidang yang akan diteliti). Data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, jurnal, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Miles dan Hubberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diorganisasikan dan dianalisis dengan baik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipahami. Secara keseluruhan, metode penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai Pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Penentuan standar pelaksanaan. Meskipun standar pelaksanaan telah dijalankan oleh Dinas, masih terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan partisipatif agar seluruh pihak dapat memahami dan mendukung pelaksanaan standar tersebut, sehingga pengawasan harga dan distribusi barang dapat berjalan lebih optimal dan merata.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan pemantauan harga sembako sangat bergantung pada keteraturan pelaksanaan, keterlibatan aktif semua pihak, dan tindak lanjut dari hasil pemantauan tersebut.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kenyataan di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan komunikasi, pengawasan langsung, dan pendekatan yang lebih tepat sasaran agar program stabilisasi harga benar-benar efektif.
4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Komunikasi dan implementasi kebijakan belum berjalan optimal, terutama dalam hal keterlibatan langsung dengan pelaku pasar. Perbedaan persepsi ini bisa menimbulkan ketidakefektifan kebijakan stabilisasi harga, karena informasi tidak merata dan tidak menyentuh sasaran utama yaitu pedagang dan konsumen.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Perlunya sinergi yang lebih baik antara dinas dan pedagang, agar aturan yang ditetapkan pemerintah dapat diterapkan secara konsisten dan efektif, sehingga tujuan menjaga stabilitas harga sembako dan melindungi konsumen dapat tercapai secara optimal.

Faktor Penghambat Pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pengawasan ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya yaitu:

1. Keterbatasan personel pengawas. Kondisi ini menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha untuk menetapkan harga di atas ketentuan HET, karena rendahnya potensi pengawasan langsung.
2. Keterbatasan pasokan dari distributor. Ketika pasokan berkurang, pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya yang meningkat akibat kelangkaan barang. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterbatasan pengaruh pengawasan harga apabila tidak diikuti oleh kestabilan pasokan.
3. Kurangnya infrastruktur yang memadai di Pasar tradisional. Kurangnya fasilitas penyimpanan yang layak dan keterbatasan ruang serta sarana pendukung menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal karena petugas pengawas sulit mengakses dan memantau harga secara menyeluruh di lapangan. Selain itu, infrastruktur yang buruk juga berdampak negatif pada proses distribusi barang di dalam pasar, yang berujung pada keterlambatan pasokan dan potensi kenaikan harga sembako.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap HET sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala pada setiap indikator pengawasan. Keserjangan informasi, kurangnya komunikasi efektif, lemahnya pelibatan pelaku pasar, serta tidak optimalnya tindakan korektif menunjukkan bahwa koordinasi, sosialisasi, dan pendekatan langsung ke lapangan perlu diperkuat. Dengan perbaikan di aspek-aspek tersebut, pengawasan HET dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) sembako di Kota Pekanbaru masih terhambat oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan personel pengawas yang membuat pemantauan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, keterbatasan pasokan dari distributor yang memicu lonjakan harga, kurangnya infrastruktur pasar tradisional yang menyulitkan pelaksanaan pengawasan, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan HET. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan

mengurangi efektivitas pengawasan di lapangan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, perbaikan distribusi, penguatan fasilitas pasar, serta edukasi dan penegakan aturan yang lebih tegas agar pengawasan HET dapat berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). 23-Moderasi-0101- 464 (1). 1-17.
<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Agusti, wan defri. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Illegal Fishing di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. 86.
<https://repository.uir.ac.id/14079/1/167510243.pdf>
- Al-bayan, J., Kajian, M., Ilmu, P., & Vol, D. (2021). (Sembako Program) With A Package System For Poor Families Dedik Harianto Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
- Efendi, U. (2014). asas manajemen (1st ed.). PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., Saleh, I. N. S., Sepriano, S., Yunita, N., & Agusdi, Y. (2024). Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, K. M. Z. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R AND D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Peraturan Menteri perdagangan nomor 18 tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat
- Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 1948 tentang penetapan pembatasan harga dari barang barang penting
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang. Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.